



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1620, 2015

BPPT. Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
NOMOR 025 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN  
DAN DINAMIKA PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai menjadi Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai yang selanjutnya di dalam peraturan ini disingkat BTIPDP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.
- (2) BTIPDP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BTIPDP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTIPDP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai,
- b. pelayanan jasa teknologi di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai;
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan
- d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BTIPDP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- c. Seksi Program dan Jasa Teknologi.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai.
- (3) Seksi Program dan Jasa Teknologi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan pelayanan jasa teknologi di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTIPDP harus menyusun peta poses bisnis.

##### Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 10

BTIPD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

##### Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

##### Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.